

**PENGUMUMAN****Nomor : Peng- 16/BL/2009**

Dengan ini disampaikan bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia telah membekukan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan atas nama :

<b>No</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>Nomor &amp; Tanggal Keputusan Menteri Keuangan</b>
1.	PT Artha Persada Finance	S-1447/MK.10/2009 16 September 2009

Pembekuan Kegiatan Usaha dari PT Artha Persada Finance berlaku selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal 16 September 2009, dengan ketentuan:

- a. Dalam jangka waktu pembekuan kegiatan usaha PT Artha Persada Finance **DILARANG** melakukan kontrak pembiayaan baru;
- b. Dalam hal PT Artha Persada Finance telah memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) butir c dan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan sebelum berakhirnya jangka waktu Pembekuan Kegiatan Usaha, Menteri Keuangan mencabut sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha PT Artha Persada Finance ini;
- c. Dalam hal sampai berakhirnya jangka waktu Pembekuan Kegiatan Usaha PT Artha Persada Finance belum memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) butir c dan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, Menteri Keuangan mencabut Izin Usaha PT Artha Persada Finance.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Jakarta, 5 Oktober 2009

a.n. Ketua  
Sekretaris Badan,

Ttd

**Ngalim Sawega**  
NIP. 060047834